

## ABSTRAK

**Yunita Fitria Asih** : Penyediaan Pembinaan Rohaniawan Ibadah Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas 1A Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 14 Mengenai Hak Narapidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pemidanaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Tentu saja ini sebagai hukuman kepada terpidana sesuai putusan hakim yang telah melakukan kejahatan, namun di lembaga pemasyarakatan, terpidana mempunyai hak-hak yang harus diperoleh. Hak-hak narapidana sudah di sebutkan di Pasal 14 Undang-Undang pemasyarakatan. Setiap orang berhak atas melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Dengan tidak adanya ruangan untuk beribadah bagi narapidana maka hak narapidana itu belumlah terpenuhi.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pembinaan rohaniawan ibadah yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang pemasyarakatan, kendala penyediaan rohaniawan ibadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan upaya penyediaan rohaniawan ibadah oleh lembaga pemasyarakatan sukamiskin kelas 1A Bandung agar narapidana tetap mendapatkan haknya sesuai dengan isi pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang di rumuskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya rohaniawan ibadah bagi narapidana yang beragama budha. Sehingga narapidana yang beragama budha ini tidak mendapatkan haknya yaitu mendapatkan rohaniawan ibadah. Sehingga narapidana yang beragama budha ini tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi oleh Lapas itu sendiri narapidana yang hanya ada sedikit dan jarangnyanya melakukan ibadah setiap waktu atau beberapa waktu. Dalam upaya yang dilakukan oleh Lapas sendiri, menyediakan rohaniawan walau narapidana hanya sedikit dan jarangnyanya melakukan ibadah seperti agama agama lainnya,akan tetapi dari pihak Lapas sendiri mendatangkan rohaniawan dari luar agar narapidana terpenuhi hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam penyediaan rohaniawan di Lapas sukamiskin belum terpenuhi karena dari pihak Lapasnya sendiri hanya menyediakan rohaniawan yang beragama islam dan kristen. Lapas hanya memiliki beberapa narapidana yang beragama budha sehingga Lapas sendiri hanya menyediakan rohaniawan bagi narapidana yang beragama budha dalam sebulan hanya tiga kali pertemuan dengan pembimbing rohaniawannya.